

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini di zaman serba moderen yang telah memberikan banyak kemudahan pada masyarakat menjadikan mobilisasi kegiatan masyarakat dalam negara lebih efisien termasuk kemudahan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Perpajakan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia karena dari zaman sebelum masuknya penjajahan Belanda dan juga sebelum kemerdekaan masyarakat sudah memahami tentang adanya perpajakan pada kerajaan yang disebut sebagai upeti untuk kerajaan.

Hampir seluruh negara di dunia ini menjadikan pajak sebagai sumber keuangan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan demi mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat melalui pelayanan yang disediakan. Di Indonesia pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekitar 70% APBN dibiayai dengan dana yang bersumber dari pajak. Pajak yang paling tinggi menyumbang pada APBN ini yakni pajak yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak yang sangat memberikan kontribusi dan diperlukan bagi negara ini menjadikannya sebagai sumber yang prioritas, oleh karena itu sangat diperlukan kepatuhannya bagi masyarakat selaku wajib pajak. Kepatuhan pajak tersebut perlu disiapkan pada generasi-generasi sejak dini agar kesadaran dan kepatuhan pada

perpajakan dapat tertanam pada diri wajib pajak guna membiayai seluruh kebutuhan roda pemerintahan Indonesia.

Kepatuhan pajak di Indonesia sendiri masih dikatakan sangat jauh dari kata kepatuhan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini yang bersumber dari Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) :

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Total Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
2018	17.6 Jt	71.10%
2019	18.3 Jt	73.06%
2020	19 Jt	77.63%
2021	19 Jt	84.07%
2022	19.07 Jt	83.02%

Sumber : Dirjen Pajak, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya ditahun 2018 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 17,6 juta sementara rasio kepatuhannya dalam perpajakan hanya 71,10 %. Ditahun 2019 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 18,3 juta sementara rasio kepatuhannya dalam perpajakan hanya 73.06%. Ditahun 2020 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19 juta sementara rasio kepatuhannya dalam perpajakan hanya 77,63 % yang artinya terjadi kenaikan rasio kepatuhan dari tahun sebelumnya. ditahun 2021 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19 juta sementara rasio kepatuhannya dalam perpajakan hanya 84.07 % yang artinya terjadi kenaikan rasio kepatuhan dari tahun sebelumnya. Ditahun 2022 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19.07 juta sementara rasio kepatuhannya dalam perpajakan hanya 83.02 % yang artinya ada penurunan dari tahun sebelumnya. Secara rata rata pertumbuhan kepatuhan perpajakan berdasarkan rasio ditemukan mengalami pertumbuhan dan berfluktuatif namun masih jauh dari kata patuh sebanyak 100%.

Kepatuhan waib pajak dapat berpengaruh pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara, artinya jika wajib pajak patuh akan kewajibannya berupa pajak dan pelaporannya tentu penerimaan juga akan semakin meningkat pula (Juliani & Wage, 2022). Salah satu daerah yang memungut pajak untuk pajak negara adalah wilayah Kota Batam. Di Kota Batam terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan yang memberikan pelayanan perpajakan bagi masyarakat untuk melaporkan perpajakannya. Di Kota Batam Selatan sendiri ada masalah tentang kepatuhan perpajakan hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	SPT Yang Tidak Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2018	290.808	5.333	9%
2019	308.712	10.898	18%
2020	341.939	16.679	21%
2021	370.573	11.840	19%
2022	400.034	14.331	20%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tahun 2018 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 290.808 orang dan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak dilapor sebanyak 5.333 orang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 9%. Tahun 2019 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 308.712 orang dan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak dilaporkan sebanyak 10.898 orang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 18%. Tahun 2020 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 341.939 orang dan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak dilaporkan sebanyak 16.679 orang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 21%.

Tahun 2021 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 370.573 orang dan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak dilaporkan sebanyak 11.840 orang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 19%. Tahun 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 400.034 orang dan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak dilaporkan sebanyak 14.331 orang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 20%.

Masyarakat sebagai wajib pajak akan dianggap memiliki tingkat kepatuhan yang baik jika seluruh wajib pajak memenuhi kepatuhan 100 % perpajakannya. Namun ada berbagai hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ini yakni penerapan *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

Penerapan *e-filing* atau *Electronic Filing System* adalah sebuah aplikasi pelaporan pajak dengan SPT dengan sistem online yang bisa dilakukan melalui sistem online yang aktual jadi bisa membantu dalam 24 jam sehari dalam seminggu (Rahayu, 2016). Pada aplikasinya ini, harapannya wajib pajak dapat melaporkan kewajiban pajaknya secara efisien dan efektif. Dalam masyarakat selaku wajib pajak masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam penggunaan sistem ini sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakannya yang pada akhirnya kepatuhan perpajakan tidak semaksimal mungkin. Penelitian yang berkaitan dengan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak sebelumnya sudah diteliti oleh (Diantini, 2018) hasilnya menunjukkan bahwasanya penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya (Suryati, 2020) kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi dengan penerapan *e-filing*..

Sebagai dasar untuk bertindak pengetahuan dapat dijadikan alat dan dimanfaatkan sebagai dasar bagi wajib pajak dalam rangka mengambil keputusan dan untuk menempuh strategi dan arah sehubungan dengan hak dan kewajiban pelaksanaan dibidang perpajakan. Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan termasuk pelaporannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan sadar akan kewajibannya akan meningkatkan jumlah wajib pajak karena akan mengetahui dampak yang akan diterimanya (Hantono, 2022). Penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan pajak pernah dilakukan oleh (Pratama, 2016) bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu sanksi pajak juga dapat menjadikan wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakannya. Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman yang dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan sehingga dikatakan tidak patuh. Jika sanksi diterapkan maka wajib pajak akan merasa terbebani sehingga akan lebih taat dan patuh. Pelaksanaan penelitian yang dibuat oleh (Siamena, 2017) menemukan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi dengan adanya sanksi perpajakan .

Berdasarkan masalah yang diuraikan pada latar belakang dan didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hasilnya belum menunjukkan konsisten yang sama maka peneliti melakukan pengujian kembali dengan tempat

yang berbeda dengan judul penelitiannya adalah “**Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan maka peneliti dapat membuat kesimpulan dalam bentuk identifikasi masalah agar permasalahan dalam penelitian ini lebih jelas lagi :

1. Tingkat kepatuhan pajak secara nasional mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan masih jauh dari kepatuhan.
2. Tingkat kepatuhan di Kota Batam terutama pada KPP Batam Selatan masih belum dikatakan patuh karena masih jauh dari angka 100 % tingkat kepatuhan.
3. Penerapan E-filling sebagai sistem yang memudahkan wajib pajak kenyataannya belum memberikan kemudahan hal ini karena tingkat kepatuhan yang masih rendah.
4. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak diduga masih rendah karena kepatuhannya juga masih rendah.
5. Sanksi pajak belum mampu membuat wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya.

1.3. Batasan masalah

Batasan masalah diperlukan guna untuk memudahkan peneliti dan memahami alur penelitian yang akan diteliti sehingga bisa memecahkan permasalahan yang ada.

Adapun penelitian ini dibatasi dengan :

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan E-filling, Pengetahuan pajak dan Sanksi pajak

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Lokasi penelitian ini di KPP Batam selatan yang menyelenggarakan pelayanan perpajakan bagi warga Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan e-filling berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam ?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam ?
4. Apakah penerapan e-filling, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti sendiri,
Hasil penelitian ini secara teoritis bagi peneliti sendiri dapat menjadikan wawasan tambahan selain dari bangku kuliah terutama tentang faktor mana yang paling memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi civitas akademika Universitas Putera Batam,
Bagi civitas akademik Universitas Putera Batam dapat menjadikannya sebagai bahan teori pengajaran dan juga menjadikannya sebagai penelitian terdahulu pada teorinya.
3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,
Bagi KPP yang ada di Kota Batam terutama Batam Selatan secara teoritis hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan masukan guna mengambil keputusan dan memilih faktor mana yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti sendiri,

Bagi peneliti sendiri hasil penelitian ini dapat peneliti terapkan disaat peneliti akan melakukan pelaporan pajak sehingga peneliti akan lebih patuh lagi terhadap kewajiban perpajakan.

2. Bagi civitas akademika Universitas Putera Batam,

Bagi civitas akademika Universitas Putera Batam dapat menjadikannya bahan pengajaran secara praktik di kelas yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, serta secara langsung dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai perbandingan untuk diteliti selanjutnya.

3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,

Bagi KPP sendiri secara praktik langsung pada keputusan dapat menerapkan mana variabel yang dianggap memberikan kontribusi pada tingkat kepatuhan wajib pajak.